



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haidir Als Idir Bin Adam ;
2. Tempat lahir : Medan Deli Tua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 April 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Sagulung Indah, Jl. Siswa RT.01/RW.11 No.124, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Haidir Als Idir Bin Adam ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 24 Juni 2018 ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2018/PT PBR*



**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 18 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1103/PidSus/2017/PN.Btm tanggal 20 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-574/Euh.2/Batam/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HAIDIR Als IDIR Bin ADAM pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 20.19 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kavling Sagulung Indah Jalan Siswa RT.01 / RW 11 Nomor 124 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batamatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB. Terdakwa didatangi saudara Sitinjak di rumah kontrakan Terdakwa dan menitipkan Shabu untuk dijualkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket Shabu yang beratnya 0,4 Gram dijual dengan harga Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 2(dua) paket Shabu yang beratnya 0,3 Gram dijual dengan harga Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1(satu) paket Shabu yang laku terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sekitar jam 17.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Doni Yang ingin membeli Ganja, dan dijawab oleh Terdakwa "kalau kayu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2018/PT PBR



(ganja) Lagi kosong yang ada Batu (Shabu), datanglah ke rumah” dan dijawab oleh Saksi Doni “ OK bang, ntar saya ke rumah”, dan malam harinya sekitar Jam 20.19 WIB Saksi Doni menghubungi Terdakwa yang akan datang menemui Terdakwa, dan pada saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Doni menunjukkan Terdakwa kepada Anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Kepri yaitu Saksi KHAIRUL AL RAZY, Dkk yang berada di depan rumah Kontrakannya “Itu Dia HAIDIR” lalu Anggota Polisi berpakaian preman mendekati Terdakwadannya menggeledah Terdakwa dan rumah kontrakannya dan ditemukan 5(lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabumasing-masing seberat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga plastik bening yang diduga berisi Shabu masing-masing seberat 0,4 gram dan 2(dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Shabu masing-masing seberat 0,3 Gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 222/02400/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURATIN,S.pd.I dan diketahui oleh MASNELLI,SE selaku pimpinan Cabang menerangkan bahwa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 1, 8 (satu koma delapan) Gram. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:11596/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Bahwa perbuatan Terdakwa IRWAN MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa HAIDIR Als IDIR Bin ADAM pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 20.19 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kavling Sagulung Indah Jalan Siswa RT.01 / RW 11 Nomor 124 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batamatau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan



mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB. Terdakwa didatangi Sdr. Sitinjak (Diajukan dalam perkara terpisah) di rumah kontrakan Terdakwa dan menitipkan Shabu untuk dijualkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket Shabu yang beratnya 0,4 Gram dijual dengan harga Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 2(dua) paket Shabu yang beratnya 0,3 Gram dijual dengan harga Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1(satu) paket Shabu yang laku terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sekitar jam 17.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Doni yang ingin membeli Ganja, dan dijawab oleh Terdakwa "kalau kayu (ganja) lagi kosong yang ada Batu (Shabu), datanglah ke rumah" dan dijawab oleh Saksi Doni " OK bang, ntar saya ke rumah", dan malam harinya sekitar Jam 20.19 WIB Saksi Doni menghubungi Terdakwa yang akan datang menemui Terdakwa, dan pada saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Doni menunjukkan Terdakwa kepada Anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Kepri yaitu Saksi KHAIRUL AL RAZY, Dkkyang berada di depan rumah kontrakannya "Itu Dia HAIDIR" lalu Anggota Polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan menggeledah Terdakwa dan rumah kontrakannya dan ditemukan 5(lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu masing-masing seberat : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Shabu masing-masing seberat 0,4 gram dan 2(dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Shabu masing-masing seberat 0,3 Gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 222/02400/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURATIN,S.pd.I dan diketahui oleh MASNELLI,SE selaku pimpinan Cabang menerangkan bahwa 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 1, 8 (satu koma delapan) Gram. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:11596/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2018/PT PBR



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa IRWAN MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REG.PERK: PDM-574/Euh.2/Batam/12/2017 pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIR Als IDIR Bin ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa HAIDIR Als IDIR Bin ADAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agartetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan Shabu seberat masing-masing :
    - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;





- tiga)gram
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam model ST 11 dengan nomor Handphone 081536606367 ;
- Alat hisap Shabu (bonk) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex ;
- plastik transparan ;
- 1 (satu) buah stik test kit urine An. Terdakwa HAIDIR Als IDIR Bin ADA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :1103/Pid Sus/2017/PN.Btm tanggal 20 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Als Idir Bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan Shabu seberat masing-masing:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2018/PT PBR



- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam model ST 11 dengan nomor Handphone 081536606367 ;
  - Alat hisap Shabu (bonk) ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca pirex ;
  - plastik transparan ;
  - 1 (satu) buah stik test kit urine An. Terdakwa HAIDIR Als IDIR Bin ADA ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam dengan suratnya Nomor :W4.U8/12/HN.01.07/V/2018 tanggal 24 April 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas (*inzage*) perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1103/Pid Sus/2017/PN.Btm tanggal 20 Maret 2018, serta berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 April 2018;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan memori Banding dan Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 April 2018, yang mana tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan hukumnya sesuai dengan fakta persidangan dan pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1103/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 20 Maret 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1103/PidSus/2017/PN.Btm tanggal 20 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Mengurangi masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;





Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2018** oleh kami **H.Zaherwan Lesmana,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurhaida Betty Aritonang, S.H.,M.H.**, dan **Tigor Manullang.S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Ice Herawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**N. Betty Aritonang, S.H., M.H.**

**H. Zaherwan Lesmana, S.H**

**Tigor Manullang. S.H., MH**

Panitera Pengganti;

**Hj. Ice Herawati, S.H**